

**PRINSIP KEADILAN PROSEDURAL SEBAGAI
LANDASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
KASUS PENCURIAN AYAM**

ARTIKEL ILMIAH JURNAL SINTA 3

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mmperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MOHAMAD ALVIAN YUDISTIRA CHANDRA
CHAERUDIN

2102056085

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. (024) 7601293

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Artikel Jurnal Sinta 3

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah artikel jurnal sinta 3 saudara:


Nama : Mohamad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin
NIM : 2102056085
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PRINSIP KEADILAN PROSEDURAL SEBAGAI LANDASAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN AYAM


Dengan ini kiranya naskah artikel jurnal sinta 3 tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Juni 2025

Pembimbing I


Ali Maskur SHLM.H.
NIP. 197603292023211003

Pembimbing II


Arina Hukmu Adila M.H.
NIP. 199401182019032022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohamad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin
NIM : 2102056085
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PRINSIP KEADILAN PROSEDURAL SEBAGAI LANDASAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN
AYAM


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 02 Juli 2025

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO
HARAHAP, M.Ag.
NIP. 196907231998031005


ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Hj. BRIHYAN ERNAWATI, SH, M.Hum
NIP. 196312191999032001


Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Pembimbing II


ALI MASKUR, SH, M.H.
NIP. 197603292023211003


ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP. 199401182019032022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu dan kasih sayang-Mu. Atas kemudahan yang Engkau berikan artikel jurnal sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat disayangi dan dicintai :

1. Kepada Ibu Siti Hariyanti dan Bapak Khaerudin yang penulis sayangi, terima kasih yang tiada hentinya atas kasih sayang, dukungan moral, dan finansial. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan Panjang umur serta Kesehatan agar dapat menemani Langkah penulis menjadi pribadi yang sukses. Aamiin Allahumma Aamiin
2. Kakak-Kakak penulis, Sari, Betaria dan Devista terimakasih atas dukungan baik secara lisan maupun doa yang sudah diberikan selama penulis menjalani perkuliahan dan menemani penulis yang mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan jurnal ini.
3. Kepada Mamah Ningrum, terimakasih karena telah merawat saya dari kecil dan selalu mendukung seluruh kegiatan yang disukai penulis sejak kecil. Dan memberikan dukungan emosional yang mendalam bagi penulis sehingga mendorong penulis untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
4. Kepada diri sendiri, terima kasih telah berjuang sampai sekarang dengan beribu lika liku perjuangan untuk dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. Terima kasih kepada diri ini yang masih kuat dan tetap waras sampai sekarang. Bangga dan bersyukur untuk diri ini

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PRINSIP KEADILAN PROSEDURAL SEBAGAI LANDASAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN AYAM" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2025

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Pajak) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METRAI PAJAK", and "E30213AMX354386189".

Mohamad Alvian Yudistira C.C
2102056085

PRAKATA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kenikmatan, kekuatan, serta petunjuk yang luar biasa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal sinta 3 yang berjudul “Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa bersyukur dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang selalu mendukung dan membimbing penulis selama penyusunan artikel jurnal sinta 3 ini berlangsung. Dengan segala kemurahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua dan ketiga kakak perempuan penulis yang senantiasa tulus memberikan dukungan, doa, motivasi kesabaran dan keikhlasan yang penuh kasih kasih serta pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini.
2. Mamah Ningrum, selaku orang terkasih penulis yang sudah dianggap sebagai ibu penulis sendiri.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Ibu Mahdaniyah Hasanah N., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Bapak Ali Masykur SHI. M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Arina Hukmu Adila, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis dengan penuh keikhlasan,

kesabaran dan sudah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel jurnal ini.

7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum
8. Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, S.H., M.Hum. serta ASN Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang berkenan untuk melakukan wawancara dan meluangkan waktunya dengan memberikan informasi dan ilmu bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini dengan lancar.
9. Sahabat penulis “Anak Anak Sholeh” yang selalu menemani penulis dari SMA sampai sekarang dan memberikan semangat sampai penyelesaian artikel jurnal.
10. Sahabat Penulis “Partai Golput” yang selalu menemani penulis dalam memberikan canda tawa dan semangat dalam menyelesaikan jurnal ini.
11. Nurhidah yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan artikel jurnal ini. Terimakasih sudah menemani penulis dan memberikan dukungan semangat serta motivasi ketika penulis merasa kurang percaya diri. Semoga kita diberikan kemudahan dan dipenuhi hal-hal baik.
12. Teman-teman kelas IH-C yang menjadi teman satu kelas sampai semester 5, terimakasih atas kenangan, pengalaman serta ilmu yang bermanfaat bisa belajar bersama.
13. Teman-teman KKN Posko 29, terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan. Semoga kalian sukses selalu.

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel jurnal ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Karena keterbatasan ilmu penulis merupakan

keluputan penulis. Oleh karena itu, semoga artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta kritik dan saran yang membangun dengan senang hati penulis akan menerimanya.

Semarang, 5 Juni 2025

Mohamad Alvian Yudistira C.C

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	ix
LAMPIRAN ARTIKEL ILMIAH.....	1
LAMPIRAN.....	26
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

LAMPIRAN ARTIKEL ILMIAH

Received: 24-2-2025

Revised: 14-3-2025

Accepted: 24-4-2025

e-ISSN: 2621-4105

Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim

Dalam Kasus Pencurian Ayam

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin,

Ali Maskur, Arina Hukmu Adila

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam

The Principle of Procedural Justice as a Basis for Judges' Considerations In Chicken Theft Cases

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, Arina Hukmu Adila

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

masvianc@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the application of the principle of procedural justice as the basis for the judge's consideration in the case of chicken theft (Decision Number: 518/PID.B/2024/PN SMG). The background of the research is the urgency of protecting the rights of defendants in the criminal justice system, especially for perpetrators from weak economic groups. The method used is normative juridical with a qualitative approach through the study of decision documents and interviews with judges. The results showed that the judge concretely considered the rights of the defendant, including the right to self-defense, obtaining a fair trial, and upholding the investigation procedure in accordance with applicable law. Unlike previous studies that focused more on substantive justice, this research specifically explores aspects of procedural justice in minor cases with social impacts. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the application of procedural justice in criminal cases involving defendants from economically vulnerable groups. The findings contribute to the strengthening of a fairer, more inclusive, and transparent justice system.

Keywords: Law; Justice; Procedural

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencurian ayam (Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG). Latar belakang penelitian adalah urgensi perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi pelaku dari kalangan ekonomi lemah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen putusan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara konkret hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, memperoleh peradilan yang adil, serta penegakan prosedur penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, penelitian ini secara khusus mengupas aspek keadilan prosedural dalam perkara ringan namun berdampak sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana yang melibatkan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan transparan.

Kata kunci: Hukum; Keadilan; Prosedural

1. PENDAHULUAN

Prinsip keadilan prosedural merupakan elemen dasar dalam sistem peradilan yang mengatur bagaimana proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum.¹ Dalam konteks hukum pidana, keadilan prosedural sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, meskipun berstatus terdakwa, tetap mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku.² Keadilan prosedural, jika diterapkan dengan tepat, akan menghasilkan keputusan yang sah secara hukum, namun lebih dari itu, keputusan tersebut juga harus diterima oleh masyarakat sebagai keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menjadi penting, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan masyarakat yang rentan,³ seperti kasus pencurian ayam yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satu tantangan besar adalah penerapan keadilan prosedural secara konsisten. Faktor eksternal, seperti latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, sering kali memengaruhi cara penerapan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti bagaimana prinsip keadilan prosedural diterapkan dalam setiap tahap persidangan, dari pemeriksaan saksi hingga penjatuhan putusan. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada kasus pencurian ayam yang melibatkan terdakwa dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Melalui kajian terhadap kasus ini, kita dapat memahami sejauh mana prinsip keadilan prosedural dapat mengakomodasi kebutuhan untuk melindungi hak-hak terdakwa, sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum.⁴

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah perkara Nomor 518/Pid.B/2024/PN Semarang. Kasus ini melibatkan terdakwa yang didakwa melakukan pencurian ayam, dengan latar belakang kondisi ekonomi yang mendesak sebagai pemicu tindakannya. Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara spesifik mengulas bagaimana prinsip keadilan prosedural diterapkan dalam kasus pidana ringan dengan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, perlu dilakukan penilaian terhadap sejauh mana hakim

¹ Karya, Wayan. "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jtm* 4, No. 1 (2023): 292-302.

² Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *Causa*:6, No. 5 (2024): 31-40.

³ Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi*: 1, No. 2 (2023): 1-17.

⁴ Efendi, Jonaedi. "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat". Prenada Media, 2018.

mengaplikasikan prinsip keadilan prosedural, termasuk hak terdakwa untuk membela diri, hak atas pendampingan hukum, serta hak atas pemeriksaan yang adil. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diuji melalui beberapa indikator, seperti transparansi proses peradilan, kesempatan untuk mengajukan bukti, serta pemenuhan hak-hak terdakwa sepanjang proses hukum berlangsung. Penerapan prinsip ini akan diuji melalui beberapa aspek, termasuk transparansi proses peradilan, pemberian kesempatan untuk mengajukan bukti, dan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses hukum.⁵

Penelitian terkait penerapan prinsip keadilan prosedural dalam perkara pidana, terutama yang melibatkan terdakwa dengan kondisi sosial-ekonomi tertentu, telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Salsabillah tahun 2022 mengkaji penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana dengan latar belakang kemiskinan. Salsabillah menemukan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia mengatur hak-hak terdakwa, penerapan prinsip keadilan prosedural seringkali terhambat oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial atau stereotip terhadap terdakwa yang berasal dari kalangan miskin.⁶ Penelitian lain oleh Rohman tahun 2024 berfokus pada transparansi proses peradilan dan hak terdakwa dalam mengakses keadilan. Hidayah menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan peradilan dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, penelitian ini tidak membahas secara spesifik bagaimana transparansi proses dapat diterapkan pada kasus pidana yang melibatkan terdakwa dengan latar belakang ekonomi tertentu.⁷ Sedangkan penelitian Ariani tahun 2024 dalam penelitiannya tentang peran hakim dalam mempertimbangkan kemanusiaan dalam hukum pidana menemukan bahwa pengadilan sering kali gagal dalam menyeimbangkan keadilan substantif dengan keadilan prosedural, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan faktor ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hakim berusaha untuk menjaga keadilan, keputusan yang diambil terkadang lebih berfokus pada hukuman daripada pembinaan terdakwa.⁸ Ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti dinamika penerapan keadilan prosedural dalam perkara ringan seperti pencurian ayam, yang melibatkan pelaku dari

⁵ Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018): 3-3.

⁶ Salsabillah, Nurfaizah, Et Al. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tsm Oleh Presiden Joko Widodo Dalam Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8.6 (2024).

⁷ Rohman, Rohman, Et Al. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024): 279-292.

⁸ Ariani, Mauliana Titi. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

kelas ekonomi rendah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam terhadap praktik peradilan pidana dalam konteks yang kerap luput dari perhatian, namun memiliki dampak sosial yang signifikan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan prinsip keadilan prosedural dalam konteks hukum pidana yang melibatkan terdakwa dari kalangan ekonomi lemah, seperti dalam kasus pencurian ayam. Kajian ini tidak hanya akan menganalisis bagaimana prosedur hukum diikuti dalam kasus tersebut, tetapi juga bagaimana aspek kemanusiaan dan keadilan sosial diperhitungkan oleh hakim dalam membuat keputusan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan keadilan prosedural dalam kasus ini dapat memperlihatkan dinamika antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, serta implikasinya terhadap rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural dalam kasus Nomor 518/Pid.B/2024/PN Semarang, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi proses hukum, serta untuk mengkaji apakah keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip keadilan prosedural yang lebih baik, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan sosial dalam penegakan hukum pidana.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis prinsip keadilan prosedural berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta asas dan teori hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dasar normatif penerapan keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara lebih mendalam realitas penerapan prinsip tersebut dalam praktik persidangan melalui studi kasus Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG.

Pemilihan metode gabungan ini dilakukan agar penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mampu menangkap dinamika pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan.⁹ Wawancara mendalam dilakukan terhadap hakim yang menangani perkara tersebut untuk memperoleh pemahaman atas proses berpikir, pertimbangan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip keadilan prosedural. Data hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola makna, argumen, dan pertimbangan hukum yang muncul dari narasi informan. Melalui kombinasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam konteks kasus pidana ringan yang melibatkan terdakwa dari kalangan ekonomi lemah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadilan Prosedural dalam Sistem Hukum di Indonesia

Keadilan prosedural merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana. Prinsip ini menekankan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sehingga setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan mendapatkan hak-haknya secara setara, baik itu terdakwa, korban, maupun saksi.¹⁰ Keadilan prosedural tidak hanya berfokus pada hasil keputusan pengadilan, tetapi juga pada cara dan mekanisme bagaimana proses hukum berlangsung, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan kesempatan untuk membela diri.¹¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, implementasi keadilan prosedural tercermin dalam sejumlah tahapan yang dijalani oleh setiap individu yang terlibat, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan.¹² Setiap tahap harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan menjamin hak-hak dasar para pihak yang terlibat.¹³ Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan pembelaan hukum,

⁹ Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, And Sukimin Sukimin. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan." *Jurnal Usm Law Review* 3, No. 2 (2020): 449-461.

¹⁰ Suci, Anisa Mutiara, Tasya Fazira Arisma, Dan Selvi Kurnia Putri. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Journal Of Global Legal Review* 2, No. 2 (2024): 89-98.

¹¹ Oktaviani, Diva Fitaloka, Jamilah Jamilah, Noor Adiyati, Muhammad Hobiri, M. Syahbintang, And Muhammad Luthfi Setiamio Putera. "Perspektif Prosedural Justice Terhadap Peradilan Sosial Media Atas Isi Impachment Joko Widodo." *Innovative4*, No. 6 (2024): 3927-3938.

¹² Putri, Resa Silvia Dwi. "Analisis Transparasi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia." *Causa* 6, No. 5 (2024): 21-30.

¹³ Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.2 (2016): 359-378.

hak untuk mengajukan saksi dan bukti, serta hak untuk diadili di pengadilan yang terbuka dan bebas dari intimidasi. Proses hukum juga harus berjalan dalam waktu yang wajar dan tidak memihak, memastikan bahwa terdakwa tidak mengalami ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Dasar hukum yang mengatur keadilan prosedural dalam sistem hukum Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁵ KUHP mengatur berbagai aspek terkait proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.¹⁶ Salah satu prinsip penting dalam KUHP adalah perlindungan terhadap hak terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, dan hak untuk mengajukan banding.¹⁷ Pasal-pasal dalam KUHP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara adil, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁸

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan keadilan prosedural. UU ini mengatur hak-hak dasar setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pasal-pasal dalam UU HAM, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil (*due process of law*), mendukung prinsip keadilan prosedural yang menuntut agar setiap pihak yang terlibat diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga menjadi dasar hukum yang penting dalam konteks keadilan prosedural, khususnya bagi anak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Dalam hal ini, undang-undang ini mengatur prosedur hukum yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menekankan pada perlakuan yang lebih rehabilitatif dan edukatif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa anak yang

¹⁴ Haniyah, Haniyah. "Legal Reconstruction Of Error In Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based On Due Process Of Law Principle." *Reformasi Hukum* 28, No. 3 (2024): 168-186.

¹⁵ Wijaya, F. (2022). "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif". *Nlr*, 1(1), 56-70.

¹⁶ Kuba, S. (2022). "Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jki*, 22(1), 89-100.

¹⁷ Andi Sofyan, S. H. "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar". Prenada Media, 2017.

¹⁸ Sofyan, Andi Muhammad, Dan M. H. Sh. "Hukum Acara Pidana". Prenada Media, 2020.

¹⁹ Putri, A. N. (2024). "Analisis Pengaruh Penyiksaan Dalam Interogasi Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana". *Causa*, 7(9), 91-100.

berhadapan dengan hukum tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendukung penerapan keadilan prosedural. Undang-undang ini memberikan hak kepada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan selama proses hukum, termasuk perlindungan terhadap identitas mereka jika diperlukan. Ini memastikan bahwa saksi dan korban tidak mengalami intimidasi atau ancaman yang dapat menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian secara bebas dan jujur dalam proses pengadilan.

Selain peraturan-peraturan yang lebih umum, Mahkamah Agung juga mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman yang berfungsi untuk memandu implementasi keadilan prosedural dalam praktik peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan pedoman kehakiman lainnya mengatur berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan peradilan pidana, termasuk tata cara pemeriksaan di pengadilan, kewajiban hakim untuk memeriksa perkara dengan adil, serta mekanisme untuk mengatasi pelanggaran hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung.

Namun, meskipun landasan hukum untuk keadilan prosedural sudah cukup kuat, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah durasi proses hukum yang sering kali memakan waktu lama, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama terdakwa yang berada dalam tahanan. Selain itu, kesenjangan dalam akses terhadap bantuan hukum juga menjadi masalah signifikan, terutama bagi terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara yang berkualitas. Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa aparat penegak hukum juga masih belum sepenuhnya memahami atau menjalankan prinsip keadilan prosedural dengan optimal, yang berpotensi mengurangi kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai dasar hukum yang mengatur penerapan keadilan prosedural, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam praktiknya. Hal ini mencakup pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum, peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi semua pihak, serta upaya untuk mempercepat proses hukum agar tidak berlarut-larut. Dengan demikian, keadilan prosedural dapat benar-benar terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memberikan perlindungan hak yang lebih baik bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum.

Problematika *procedural justice* dalam konteks Indonesia telah menjadi perhatian berbagai studi terkini. Penelitian oleh Stephen (2023) menyoroti reformasi hukum acara perdata yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem peradilan melalui inovasi seperti *e-court*, meskipun tantangan seperti infrastruktur teknis dan budaya hukum formalistik masih menghambat kemajuan.²⁰ Studi lain oleh Butt (2021) mengkaji kasus Jessica Wongso untuk menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum acara pidana, termasuk kurangnya profesionalisme hakim dan ketidakadilan dalam proses pengumpulan bukti, yang menggarisbawahi perlunya reformasi mendalam.²¹

Menurut Leventhal, penilaian terhadap keadilan prosedural dapat dilakukan dengan cara membandingkan prosedur yang berlaku secara umum dengan pengalaman yang dijalani seseorang. Leventhal mengidentifikasi enam prinsip utama yang mendasari keadilan prosedural,²² yaitu: Keadilan prosedural mencakup sejumlah prinsip fundamental yang menjamin proses hukum berjalan secara adil, objektif, dan dapat dipercaya, antara lain konsistensi, imparsialitas, akurasi informasi, kemungkinan perbaikan, keterwakilan, dan etisitas. Prinsip konsistensi menuntut prosedur yang seragam dan bebas diskriminasi; imparsialitas mewajibkan hakim bersikap netral; akurasi menekankan pentingnya keputusan berbasis data dan bukti yang benar; sementara prinsip kemungkinan perbaikan menjamin hak atas upaya hukum seperti banding atau kasasi. Keterwakilan memastikan seluruh pihak yang berkepentingan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, dan etisitas mengarahkan agar seluruh proses tunduk pada nilai-nilai etika yang dijunjung masyarakat. Seluruh prinsip ini akan menjadi kerangka analisis utama dalam penerapan keadilan dalam Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

3.2 Penerapan Keadilan Prosedural dalam Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg

Keadilan prosedural menurut Leventhal merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana suatu proses keputusan harus dijalankan agar dianggap adil.²³

²⁰ Yeazell, Stephen C. "The misunderstood consequences of modern civil process." *Wis. L. Rev.* (1994): 631.

²¹ Butt, Simon. "Indonesia's criminal justice system on trial: The Jessica Wongso case." *New Criminal Law Review* 24.1 (2021): 3-58.

²² Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." "Justice And Social Interaction/Springer-Verlag".

²³ Fauzan, Ahmad. "Relevansi Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor Pada Pemeriksaan Perkara Di Kppu Dengan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*." (2023).

Menurut Leventhal, prosedur yang memenuhi prinsip-prinsip ini akan meningkatkan rasa keadilan dalam diri individu, meskipun hasil akhirnya mungkin tidak selalu menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa keadilan bukan hanya terletak pada hasil akhir dari suatu keputusan,²⁴ tetapi juga pada cara proses tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun hasil dari suatu keputusan dapat mengecewakan bagi sebagian pihak, mereka akan lebih menerima hasil tersebut jika mereka merasa bahwa prosedurnya telah adil dan transparan.²⁵ Keadilan prosedural ini penting dalam konteks hukum, pemerintahan, dan organisasi karena dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.²⁶ Berikut beberapa penerapan keadilan procedural dalam Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg:

Kritetia pertama adalah Konsistensi:

"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat

(1) ke-1,3 dan 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum".²⁷

Berdasarkan kriteria keadilan prosedural yang mengutamakan konsistensi, kita dapat menganalisis data yang diberikan dalam konteks bagaimana prosedur diterapkan secara konsisten pada semua pihak dan pada setiap waktu dalam suatu perkara hukum. Dalam data yang disajikan, terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 telah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan

²⁴ Masyitoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* (2009).

²⁵ Budiarto, Yohanes, And Rani Puspita Wardani. "Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X)." *Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2005): 109-126.

²⁶ Putri, Ayu Eka. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Serta Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Selasih Kabupaten Pelalawan." *Phd Diss., Universitas Islam Riau*, 2018.

²⁷ Pertimbangan hakim putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

keputusan, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang jelas dan konsisten, yaitu Pasal 363 Ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan kutipan tersebut, proses hukum yang dijalani oleh terdakwa tampaknya mengikuti prosedur yang berlaku tanpa memberikan perlakuan yang berbeda atau istimewa. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa semua unsur dakwaan telah terbukti, yang mencerminkan penerapan hukum yang konsisten terhadap terdakwa, yang tentunya juga berlaku untuk terdakwa lainnya dalam perkara serupa. Tidak ada indikasi bahwa ada prosedur khusus atau perlakuan yang berbeda diberikan kepada terdakwa dalam hal ini, yang menandakan adanya kesetaraan dalam penerapan hukum.

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa proses yang dijalani terdakwa mengikuti ketentuan yang stabil dan tetap, yaitu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) KUHP. Penggunaan pasal yang konsisten dalam proses pengadilan mencerminkan bahwa prosedur yang diterapkan tidak berubah-ubah selama proses persidangan, yang merupakan indikator dari kestabilan hukum yang mendasari keputusan hakim. Dengan demikian, prosedur yang diterapkan pada kasus ini dapat dikatakan konsisten, baik dari segi substansi hukum yang digunakan, maupun dari segi waktu, selama tahapan-tahapan persidangan yang berlangsung.

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP dalam Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan pendekatan yang konsisten dalam mengidentifikasi dan menilai fakta-fakta setiap kasus secara mendalam. Hakim Hasanur, menjelaskan bahwa Pasal 363 hanya diterapkan jika unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut sesuai dengan fakta dan keadaan dalam kasus yang sedang diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan cara yang seragam, tanpa adanya diskriminasi, karena setiap kasus akan dievaluasi berdasarkan relevansi dan kecocokan unsur-unsur hukum yang ada, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun.²⁸ Selain itu, prosedur yang diterapkan dalam perkara ini juga mencerminkan stabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Hakim tidak mengubah cara penilaiannya berdasarkan faktor eksternal atau kepentingan tertentu, melainkan tetap berpegang pada prinsip

²⁸ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

bahwa setiap kasus harus dilihat secara cermat sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara dalam setiap waktu, dengan menjaga kesetaraan pelaksanaan yang stabil, sehingga menciptakan keadilan yang konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Kriteria kedua adalah Imparsialitas: Berdasarkan kriteria imparsialitas dalam keadilan prosedural, yang mengharuskan hakim untuk bertindak netral, objektif, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, kita dapat menganalisis data yang disajikan dengan memperhatikan apakah keputusan yang diambil oleh hakim tersebut menunjukkan sikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun.

“Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;”

“Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut”.²⁹

Pernyataan "Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya" menunjukkan bahwa terdakwa tidak membantah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bahkan membenarkan dakwaan tersebut. Dalam konteks imparsialitas, hal ini menunjukkan bahwa hakim harus tetap objektif dan tidak boleh mempengaruhi atau didorong oleh pernyataan terdakwa yang menyatakan pembenaran terhadap dakwaan tersebut. Meskipun terdakwa membenarkan dakwaan, hakim tetap harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berdasarkan bukti dan fakta yang ada di persidangan, dan tidak hanya didasarkan pada pengakuan atau pembenaran terdakwa. Tindakan hakim yang tetap menimbang pembuktian berdasarkan dakwaan yang sudah diungkapkan di pengadilan menunjukkan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh pernyataan terdakwa tersebut. Hal ini mendukung prinsip imparsialitas, karena keputusan hakim harus tetap didasarkan pada bukti yang sah dan tidak semata-mata pada pengakuan atau pembenaran dari terdakwa.

Pernyataan "Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut". Menunjukkan bahwa hakim memberikan kesempatan yang adil kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan keadaan terdakwa. Dengan memberikan kesempatan tersebut, hakim

²⁹ Pertimbangan hakim putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Sng.

menunjukkan sikap yang imparisial, karena mereka tidak memihak dan memberikan hak yang sama bagi terdakwa untuk mengajukan bukti atau saksi yang dapat membela diri. Dalam hal ini, keputusan hakim untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa, meskipun terdakwa tidak memanfaatkannya, menunjukkan bahwa hakim bertindak sesuai dengan prosedur yang adil dan objektif. Kebijakan hakim yang memberikan kesempatan ini juga mencerminkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim akan berdasarkan pada bukti yang ada, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa. Hakim tidak memihak kepada pihak manapun, dan memberikan hak yang sama kepada terdakwa untuk membela diri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu, dan tetap berlandaskan pada proses hukum yang objektif.

Prinsip imparisialitas dalam keadilan prosedural menuntut hakim untuk bersikap netral, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal dalam seluruh proses persidangan. Dalam Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Semarang, sikap imparisial majelis hakim tercermin dari pemberian kesempatan yang setara kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan. Meskipun terdakwa tidak memanfaatkan hak tersebut, hakim tetap mencatat dan menghormati hak tersebut sebagai bagian dari prosedur yang adil. Tidak ditemukan indikasi bahwa hakim terburu-buru menyimpulkan perkara hanya karena terdakwa tidak membantah dakwaan, sebagaimana terlihat dari tetap dilakukannya pemeriksaan alat bukti dan saksi secara menyeluruh. Selain itu, tidak terdapat tekanan dari pihak penuntut umum yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pernyataan hakim bahwa tidak memiliki hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang berperkara menegaskan sikap netral yang dijunjung selama proses persidangan. Seluruh proses pembuktian dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta di persidangan tanpa bias atau keberpihakan, yang menandakan bahwa asas imparisialitas telah diterapkan secara konsisten demi menjamin akurasi dan keadilan putusan. Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, mengenai ketidakenalannya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Sng menunjukkan sikap netral dan tidak memihak yang sangat penting dalam menjamin keadilan prosedural. Hakim dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal pihak-pihak yang berperkara, yang mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau hubungan pribadi dengan salah satu pihak. Hal ini mencerminkan objektivitas yang dijunjung tinggi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan diambil murni berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, tanpa adanya bias atau pengaruh dari pihak manapun. Lebih lanjut, pernyataan bahwa "para hakim pun

tidak memihak salah satu pihak yang berperkara" semakin menegaskan bahwa dalam proses peradilan ini, sikap imparialitas telah terjaga dengan baik. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada objektivitas penilaian terhadap fakta yang ada, dan bukan pada pertimbangan pribadi atau pihak luar yang dapat mengganggu proses peradilan. Dengan menjaga imparialitas dalam setiap langkah, hakim memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum Indonesia.³⁰

Kriteria ketiga adalah akurasi Informasi: Berdasarkan kriteria akurasi informasi dalam keadilan prosedural, yang mengharuskan informasi yang disampaikan selama persidangan haruslah benar dan relevan, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang akurat.

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi Mahkota, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar Terdakwa Riyawan Bin Suntoro bersama dengan temannya bernama Bagus Priyo Prihandoyo, sdr Budi (DPO) dan sdr Suko (DPO) telah mengambil hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam milik saksi korban Rubinah tanpa seijin pemiliknya yang diketahui oleh pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang”.*³¹

Dari data tersebut serta keterangan dari beberapa saksi dihadirkan, yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho, dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi mahkota, yang memberikan informasi yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Penggunaan keterangan saksi yang relevan dan bersesuaian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan informasi yang tepat dan akurat dari berbagai pihak yang terlibat untuk membangun gambaran yang jelas tentang kejadian yang terjadi.

Selain itu, keterangan para saksi juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa,

³⁰ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

³¹ Pertimbangan hakim putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

yang mengindikasikan bahwa informasi yang dikumpulkan sepanjang persidangan saling mendukung dan memperkuat, bukan bertentangan satu sama lain. Fakta-fakta yang disampaikan mencakup tanggal, waktu, tempat kejadian, dan jenis hewan yang dicuri, yang semuanya merupakan informasi yang relevan dan mendetail yang penting untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya.

Pernyataan bahwa terdakwa Riyawan bin Suntoro bersama dengan temannya telah melakukan pencurian unggas, yang dijelaskan dengan rinci mengenai jumlah hewan yang dicuri (26 ekor unggas jenis enthok dan 14 ekor unggas jenis ayam) serta lokasi kejadian (kandang di Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang), menunjukkan bahwa informasi yang dihadirkan bersifat akurat dan relevan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Selain itu, keterangan tentang tanggal dan waktu kejadian (Selasa, 18 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WIB) menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan sangat spesifik dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian tersebut.

Informasi yang dihadirkan selama persidangan cukup akurat dan relevan. Hal ini terlihat dari kesesuaian keterangan para saksi dan terdakwa yang memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pada fakta-fakta yang akurat, sesuai dengan kriteria akurasi Informasi dalam keadilan prosedural.

Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, mengenai kehadiran saksi-saksi dalam persidangan Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam persidangan telah dipastikan akurat dan relevan. Hakim menjelaskan bahwa semua saksi yang diperlukan sudah dihadirkan, yang mengindikasikan bahwa informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan mencakup semua pihak yang memiliki peran penting dalam memberikan keterangan yang relevan. Hal ini memastikan bahwa hakim memperoleh gambaran yang lengkap dan sah mengenai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Lebih lanjut, penekanan pada kesesuaian kesaksian dengan fakta yang terungkap di lapangan menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada informasi yang benar dan terverifikasi. Proses ini memastikan bahwa tidak ada informasi yang salah atau tidak relevan yang mempengaruhi jalannya persidangan. Dengan demikian, informasi yang digunakan dalam proses peradilan ini dapat dianggap akurat, yang sangat penting untuk mencapai keputusan yang tepat dan adil berdasarkan fakta-fakta yang ada.³²

³² Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

Kriteria keempat adalah dapat diperbaiki: Prinsip keadilan prosedural juga mencakup adanya kesempatan untuk memperbaiki keputusan yang salah. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang dianggap tidak tepat atau mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dapat diperbaiki melalui mekanisme banding atau kasasi.

Kriteria keempat dalam prinsip keadilan prosedural adalah adanya kemungkinan perbaikan terhadap putusan yang dianggap tidak adil atau mengandung kekeliruan hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya keberadaan mekanisme upaya hukum, seperti banding dan kasasi, yang memungkinkan terdakwa atau jaksa untuk meminta peninjauan ulang atas putusan pengadilan. Dalam konteks Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Semarang, prinsip ini secara normatif dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil putusan pada tingkat pertama. Keberadaan mekanisme ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan koreksi dalam proses peradilan, terutama jika terdapat indikasi kekeliruan dalam penerapan hukum, ketidaksesuaian bukti, atau pelanggaran prosedur. Meskipun dalam kasus ini putusan hakim dianggap telah memenuhi prinsip keadilan berdasarkan analisis terhadap bukti dan kesaksian yang ada, tetap terbuka kemungkinan upaya hukum lanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa. Dengan demikian, prinsip dapat diperbaiki menjamin bahwa sistem peradilan tidak bersifat final secara mutlak, melainkan terbuka terhadap evaluasi demi menjamin keadilan substantif dan prosedural secara berimbang. Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, sudah memberikan penjelasan bahwasannya terdakwa dan korban bisa mengajukan banding apabila kurang puas dengan putusan Hakim.³³

Kriteria kelima adalah Keterwakilan: Keterwakilan mengharuskan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara untuk hadir dan memberikan pandangannya sebelum keputusan diambil. Ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara yang adil dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dari semua pihak yang terlibat.

Disebutkan bahwa para saksi yang memberikan keterangan meliputi saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho, dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo sebagai saksi mahkota. Keempat saksi ini memberikan keterangan yang relevan untuk membuktikan bahwa terdakwa, bersama dengan temannya, telah melakukan pencurian terhadap unggas milik saksi korban.

³³ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib

Keterangan dari saksi-saksi ini, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, membentuk dasar penting dalam proses pengambilan keputusan.

Mengenai konteks keterwakilan, semua pihak yang berkepentingan, baik itu pihak korban, saksi, dan terdakwa, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka di persidangan. Keberadaan saksi yang memberikan keterangan yang relevan terhadap fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa proses persidangan ini telah memberi kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk memberikan pandangan mereka.

Pernyataan kedua dalam data yang disajikan menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan di persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemberian kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan merupakan bentuk keterwakilan yang jelas, karena terdakwa diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti atau saksi yang dapat mendukung posisinya. Hal ini mencerminkan bahwa hakim bertindak adil dengan memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan yang objektif melalui saksi-saksi yang meringankan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, hak untuk mewakili kepentingannya melalui saksi yang meringankan tetap diberikan. Oleh karena itu, meskipun terdakwa memilih untuk tidak menghadirkan saksi meringankan, prinsip keterwakilan telah dijaga karena pihak yang berkepentingan (dalam hal ini terdakwa) telah diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses persidangan. Prinsip keterwakilan bertujuan agar keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dari semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan, keberadaan keterangan saksi yang menguatkan dakwaan terhadap terdakwa dan fakta-fakta yang relevan menunjukkan bahwa keputusan hakim tetap akan didasarkan pada keterangan yang lengkap dan seimbang dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, keterwakilan semua pihak (termasuk saksi korban, saksi lainnya, dan terdakwa) memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan objektif. Meskipun terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan, haknya untuk menghadirkan bukti dan saksi tetap dijamin oleh proses hukum yang berlaku.

Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, menunjukkan bahwa prinsip keterwakilan dalam persidangan telah diterapkan dengan baik. Hakim menyatakan bahwa seluruh saksi yang diperlukan telah dihadirkan untuk memberikan pandangan dan kesaksian mereka dalam persidangan. Dengan demikian, semua pihak yang

memiliki peran penting dalam perkara ini, baik terdakwa, saksi korban, maupun saksi lainnya, telah diberi kesempatan untuk hadir dan menyampaikan informasi yang relevan sebelum keputusan dijatuhkan. Ini mencerminkan keterwakilan yang adil dari semua pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, pernyataan bahwa kesaksian yang diberikan telah cukup untuk mengambil kesimpulan menunjukkan bahwa setiap pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, yang memungkinkan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan menyeluruh.³⁴ Keterwakilan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari evaluasi yang mendalam terhadap informasi yang diberikan oleh semua pihak, bukan hanya berdasarkan sudut pandang satu pihak saja. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural.

Prinsip keterwakilan dalam keadilan prosedural menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan, termasuk kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan dan pembelaan. Dalam perkara Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Semarang, terdakwa telah diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, sistem peradilan telah menyediakan ruang keterwakilan bagi terdakwa. Namun, perlu dikaji lebih dalam apakah terdakwa benar-benar dapat mewakili dirinya secara penuh, atau justru menghadapi kendala dalam menggunakan hak-haknya tersebut. Tidak adanya informasi mengenai apakah terdakwa didampingi penasihat hukum, atau apakah terdapat hambatan psikologis seperti tekanan mental, ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, atau keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, menyisakan pertanyaan mengenai kualitas keterwakilan yang sebenarnya terwujud. Meskipun secara normatif kesempatan telah diberikan, keterwakilan yang bermakna tidak hanya dilihat dari formalitas prosedur, tetapi juga dari kemampuan substantif terdakwa dalam menggunakan hak-haknya secara efektif. Untuk menilai prinsip keterwakilan secara utuh, penting untuk meninjau apakah terdakwa berada dalam posisi yang mampu menyampaikan pembelaannya secara optimal, atau justru berada dalam kondisi yang membatasi partisipasinya dalam proses peradilan.

Kriteria keenam adalah etisitas: Etisitas dalam keadilan prosedural berarti bahwa seluruh proses hukum harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai

³⁴ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

dan prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat. Proses hukum harus selaras dengan norma-norma etika yang diterima secara luas, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

“Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya”.

“Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya pemiliknya yaitu saksi korban Rubinah Binti Hawari melaporkan atas kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses hukum dan pula atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)”

“Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan di depan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut”

Pernyataan pertama dalam data menyebutkan bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan masa penangkapan serta penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum memperhatikan prinsip keadilan yang berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip etisitas juga tercermin dalam keputusan yang memberikan pengurangan pidana atas masa penahanan yang telah dijalani. Tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang mengakui pentingnya hak terdakwa untuk dihitung masa tahananannya dalam pembebanan hukuman. Menghargai masa penahanan yang telah dijalani juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan prinsip etika yang diterima luas dalam masyarakat.

Pernyataan kedua menegaskan bahwa penjatuan hukuman tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk membuat terdakwa memahami bahwa tindakannya melanggar hukum, serta untuk mendorongnya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berbuat lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan penerapan etika rehabilitasi dalam sistem peradilan, yang berfokus pada pemulihan dan pendidikan daripada sekadar hukuman balas dendam. Keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai etis yang berkembang dalam masyarakat modern, yang mengutamakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berubah, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dihormati dalam norma sosial.

Pada poin ketiga, disebutkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- akibat perbuatan terdakwa. Proses hukum yang melibatkan perhitungan kerugian yang ditanggung korban menunjukkan penghormatan terhadap prinsip keadilan restoratif, yang berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban. Ini juga mencerminkan nilai-nilai etika sosial di mana masyarakat menganggap penting untuk memperhatikan hak dan kepentingan pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pengakuan terhadap kerugian yang diderita korban adalah langkah yang etis dan sesuai dengan nilai keadilan yang diterima masyarakat luas, yang menuntut adanya kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan kriminal.

Pernyataan terakhir menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Keputusan hakim untuk memberikan hak ini menunjukkan bahwa proses hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterwakilan dan memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri. Meskipun terdakwa memilih untuk tidak menggunakan kesempatan tersebut, pemberian hak tersebut tetap mencerminkan prinsip keadilan yang berlandaskan pada etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk terlibat aktif dalam proses hukum.

Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, mengenai pertimbangan faktor non-yuridis dalam menangani perkara Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan bahwa proses hukum yang dijalankan telah memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat. Hakim menegaskan bahwa meskipun kasus ini berkaitan dengan pencurian ayam, beliau tidak hanya fokus pada tindakan kriminal

semata, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang menjadi korban dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan yang mengedepankan perlindungan hak-hak individu, terutama dalam konteks situasi sosial yang lebih luas. Selain itu, keputusan hakim yang mempertimbangkan aspek sosial dan kerugian yang dialami oleh korban, meskipun korban telah memberi makan ayam yang dicuri, menunjukkan kesadaran terhadap norma-norma etika yang lebih luas di masyarakat. Hakim tidak hanya terikat pada aspek hukum yang kaku, tetapi juga berusaha menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan melihat faktor kemanusiaan dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. Proses hukum yang demikian ini mencerminkan nilai-nilai etis yang diterima secara luas oleh masyarakat,³⁵ yang sangat penting untuk menjaga citra positif sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan yang diberikan bersifat holistik dan berkeadilan.³⁶

Dalam konteks etisitas sebagai bagian dari keadilan prosedural, penting untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan memperhatikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindak pidana, termasuk kondisi kemiskinan terdakwa. Dalam Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Sng, meskipun perkara ini berkaitan dengan pencurian unggas senilai Rp4.500.000,-, tidak ditemukan indikasi bahwa majelis hakim secara eksplisit mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa sebagai faktor yang mempengaruhi perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan sistem peradilan dalam merespons secara struktural terhadap determinan sosial seperti kemiskinan. Meskipun putusan menekankan tujuan rehabilitatif dan menolak pendekatan pembalasan, serta mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa dengan mengurangi masa penahanan, belum terlihat adanya integrasi nilai keadilan distributif yang mempertimbangkan akar struktural dari pelanggaran hukum. Sistem peradilan tampak berfokus pada aspek legalistik dan normatif, tanpa mengakomodasi pendekatan yang lebih restoratif dan sosial-ekologis, yang memperhitungkan bahwa pelanggaran hukum seringkali merupakan manifestasi dari ketimpangan sosial-ekonomi. Ketidakterlibatan aspek kemiskinan dalam pertimbangan hukuman menunjukkan perlunya reformasi sistemik agar peradilan dapat berfungsi secara etis dan responsif terhadap realitas sosial terdakwa, sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil

³⁵ Chumairo, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, and Arina Hukmu Adila. "Criminal Policy for Users Offences Prostitution to Achieve Substantial Justice." (Walrev) 3.1 (2021): 111-134.

³⁶ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Sng. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

secara sosial.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan prosedural dalam putusan pidana, khususnya dalam kasus pencurian ayam yang dianalisis, telah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kriteria penting yang tercermin dalam prosedur hukum yang diterapkan oleh hakim. Berdasarkan kriteria Leventhal, hakim telah mengupayakan keadilan dalam keputusan yang diambil, termasuk dalam hal konsistensi, dapat diperbaiki, imparcialitas, keterwakilan, dan etisitas. Proses persidangan telah memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan, hak untuk didengar, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hakim berusaha untuk menjaga proses persidangan tetap adil dan transparan, serta menghindari bias yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Wawancara dengan hakim yang terlibat juga menunjukkan bahwa mereka tetap mengutamakan keadilan prosedural dengan mempertimbangkan aspek-aspek formil yang dapat memengaruhi keabsahan keputusan. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi dan pembinaan terhadap hakim serta aparat penegak hukum lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penerapan keadilan prosedural dapat diperkuat lebih lanjut. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip keadilan prosedural dalam praktik peradilan, baik dalam konteks teori maupun implementasinya di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menyumbangkan wawasan terkait penerapan prinsip keadilan prosedural dalam kasus pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan kredibilitas dan legitimasi sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, And Sosiologi Hukum Wiwie Haryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Yogyakarta: Kencana, 2014.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Prenada Media, 2017. Budiarto, Yohanes, And Rani Puspita Wardani. "Peran Keadilan Distributif, Keadilan
- Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X)." *Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2005): 109-126. <https://doi.org/10.56326/jpk.v2i1.1293>

- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Prenada Media, 2018.
- Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, And Sukimin Sukimin. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan." *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 449-461. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>
- Fauzan, Ahmad. "Relevansi Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor Pada Pemeriksaan Perkara Di Kppu Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua." (2023). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44880>
- Flora, Henny Saida, M. . Kasmanto Rinaldi, Jusri Mudjrimin Et Al. *Hukum Pidana Di Era Digital*. Cv Rey Media Grafika, 2024. <https://doi.org/10.25123/Vej.V10i2.8479>
- Haniyah, Haniyah. "Legal Reconstruction Of Error In Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based On Due Process Of Law Principle." *Reformasi Hukum* 28, No. 3 (2024): 168-186. <https://doi.org/10.46257/Jrh.V28i3.1039>
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, And Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 1035-1050. <http://dx.doi.org/10.26623/Julr.V7i2.9571>
- Karya, Wayan. "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 292-302. <https://doi.org/10.33648/Jtm.V4i1.299>
- Kuba, Syahrir. "Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, No. 1 (2022): 89-100. <https://doi.org/10.31599/v0pgmx50>
- Leduq, Anselmus, And Benediktus Hestu Cipto Handoyo. "Epistemologi Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Politik Dan Hukum Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 3 (2024): 1498-1511. <http://dx.doi.org/10.26623/Julr.V7i3.10344>
- Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." *Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, And Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 540-555. <http://dx.doi.org/10.26623/Julr.V7i2.8668>

- Nastiti, Putri Meila Faiza, And Ali Maskur. "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 3 (2024): 1616-1634. <http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V7i3.10637>.
- Nugroho, Sigit Spto, And M. Sh. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Oktaviani, D. F., Jamilah, J., Adiyati, N., Hobiri, M., Syahbintang, M., & Putera, M. L. S. (2024). Perspektif Prosedural Justice Terhadap Peradilan Sosial Media Atas Isi Impachment Joko Widodo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 3927-3938. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i6.16656>
- Putri, Aisyah Nabila. "Analisis Pengaruh Penyiksaan Dalam Interogasi Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 9 (2024): 91-100. <https://doi.org/10.3783/Causa.V7i9.7064>
- Putri, Ayu Eka. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Serta Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Selasih Kabupaten Pelalawan." Phd Dissertasi: Universitas Islam Riau, 2018.
- Putri, Resa Silvia Dwi. "Analisis Transparansi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, No. 5 (2024): 21-30. <https://doi.org/10.3783/Causa.V6i5.6239>
- Rahman, M. Gazali, And Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4, No. 1 (2020): 142-159.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, No. 2 (2023): 1-17. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i2.409>
- Saefudin, Wahyu, And Mirna Fitri Ncd, Eds. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi Ii*. Ide Publishing, 2021.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.


- Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, No. 5 (2024): 31-40. <https://doi.org/10.3783/Causa.V6i5.6241>
- Septiyudia, Raden Rizkia Radita. "Faktor Dan Modus Tindak Kejahatan Mafia Peradilan." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, No. 7 (2024): 452-459. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsostech.V4i7.1311>
- Sofyan, Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media, 2020.
- Suci, Anisa Mutiara, Tasya Fazira Arisma, And Selvi Kurnia Putri. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Journal Of Global Legal Review* 2, No. 2 (2024): 89-98. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>
- Susilo, Erwin, And Muhammad Rafi. "Pendekatan Favor Defensionis Dalam Merealisasikan Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Atau Ahli." *Veritas Et Justitia* 10, No. 2 (2024): 343-363. <https://doi.org/10.25123/Vej.V10i2.8479>
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018): 3-3. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol3.Iss1.Art3>
- Wijaya, F. (2022). Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 1(1), 56-70. <https://doi.org/10.32734/Nlr.V1i1.9606>
- Zaidan, M. Ali, And M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Chumairo, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, and Arina Hukmu Adila. "Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3.1 (2021): 111-134. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.9074>.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* (2009).
- Harun, M. "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.1 (2016): 101116. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.7>.






Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." (Walrev) 1.2 (2019): 195-220.

Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24.2 (2016): 359-378.

LAMPIRAN

1. Submission Journal

Submission Acknowledgement 

 **Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn.** <journals@usm.ac.id>
to me ▾ Tue, Feb 25, 12:19 AM    



Muhammad Alvan Yuditira Chandra Chaendin:

Thank you for submitting the manuscript, "Prinsip Keadilan Prosedural sebagai Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor: 518/PID B/2024/PN.SMG)" to JURNAL USM LAW REVIEW. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site.

Manuscript URL: <https://journals.usm.ac.id/index.php/ulur/authorsDashboard/submission11770>
Username: vian123

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

JURNAL USM LAW REVIEW <https://journals.usm.ac.id/index.php/ulur>

  37008 VIAN USM LAW REVIEW new submit.doc February Article Text
24, 2025

2. Editor Memberikan Revisi Sesuai Pedoman Penulisan Jurnal

EG
Agar terhindar dari dugaan plagiasi mohon setelah direvisi cek lagi artikel ini dengan aplikasi turnitin dengan batas maksimal kemiripan 25%. Lampirkan hasil turnitin ke akun OJS/Supplementary (kolom Summary) file saat upload hasil revisi. Wajib gunakan referensi manager mendeley dengan style Chicago Manual of Style 17th Edition (full note) Download Mendeley versi 1.19.8 (desktop)

EG
Dihapus saja

EG
Jika sama intitusi cukup ditulis 1 saja

EG
Abstrak diawali dengan tujuan penelitian pada awal kalimat abstrak, latar belakang masalah, urgensi penulisan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan kebaharuan penelitian/temuan.

EG March 13, 2025

Pendahuluan maksimal 1000 kata, 10 refrensi dan 10 paragraf

Perhatikan ketentuan yang ada di template yang mengatur tentang penulisan di Pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang, pernyataan masalah, urgensi penelitian, solusi yang ditawarkan, 3 uraian penelitian terdahulu beserta perbedaan penelitian ini dengan 3 penelitian sebelumnya. Pendahuluan diakhiri dengan tujuan penelitian.

Harus ada minimal 3 penelitian terdahulu berupa jurnal terbaru (maksimal 4 Tahun terakhir) yang relevan dengan penelitian ini, utk kemudian diuraikan kelebihan dan kekurangannya masing2 dalam paragraf tersendiri. Cukup ditulis nama akhir penulis pertama dan tanpa menuliskan judul artikel.

Paragraf selanjutnya berisi perbedaan dan kelebihan penelitian Saudara dibandingkan penelitian terdahulu, akan lebih baik jika penelitian saudara menjawab kesenjangan yang ada di penelitian sebelumnya. Dan penulisan di pendahuluan diakhiri dengan tujuan penelitian.

EG

Di penulisan artikel ini tidak mengenal pengabjadan/penomoran. Sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf/essay atau ditulis a).....; b).....; dst

Huruf tebal hanya utk judul bab dan sub bab

EG

Di penulisan artikel ini tidak mengenal pengabjadan/penomoran. Sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf/essay atau ditulis a).....; b).....; dst
Akan lebih baik jika bunyi pasal tdk perlu ditulis ulang cukup ditulis nama pasal dan jelaskan maksud dari isi pasal tersebut

EG

Penutup berisi jawaban tujuan penelitian, hasil penelitian/kebaruan penelitian dan ditulis cukup dalam 1 paragraf. Rekomendasi dan ucapan terima kasih (optional) masuk di penutup. Penulisan di Penutup maksimal 250 kata

EG

Jumlah referensi minimal 25 (blm termasuk peraturan UU) dengan komposisi berupa jurnal,/proceeding nasional/internasional, thesis/disertasi minimal 85% terbaru (4thn terakhir) buku 10 tahun terakhir.



Penyusunan daftar pustaka wajib menggunakan fasilitas insert bibliography yang ada di mendeley sehingga akan tersusun otomatis urut abjad

Penulisan judul referensi dan sumber referensi di footnote dan Daftar Pustaka tdk boleh UPPERCASE tetapi Capitalized Each Word kecuali singkatan seperti KPK, UU PT, USM (diedit dimendeley dan disitasi ulang)

Referensi Jurnal dilengkapi dengan No Doi

Tidak ada nama gelar di footnote

Seharusnya Jurnal USM Law Review bukan JURNAL USM LAW REVIEW

▶  37563	ALFIAN+TERBARU (1).doc	March 23, 2025	Article Text
▶  37326	VIAN+USM+LAW+REVIEW+new+submit.doc	March 13, 2025	Article Text

3. Keputusan Editor Accept Submission

Editor Decision

2025-04-18 09:13 PM

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, Arina Hukmu Adila:

We have reached a decision regarding your submission to JURNAL USM LAW REVIEW, "Prinsip Keadilan Prosedural sebagai Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG)".

Our decision is to: Accept Submission

4. Tahap Review

Peninjau 1

ASUS

Perjelas apa yang membedakan penelitian ini dari studi terdahulu. Contoh:

“Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya membahas keadilan substantif, penelitian ini secara khusus mengupas aspek prosedural pada kasus ringan namun berdampak sosial.”

Saran secara umum: Penulis dapat memPerjelas temuan secara spesifik, pertegas novelty, dan padatkan gaya bahasa agar lebih akademik.

ASUS

Penulis mampu menggambarkan pentingnya prinsip keadilan prosedural dalam konteks hukum pidana, dan mengaitkannya secara spesifik dengan kasus pencurian ayam yang menjadi objek penelitian.

Latar belakang cukup panjang dan repetitif pada beberapa bagian. Saran: Gabungkan kalimat atau paragraf yang memiliki ide serupa.

Hindari pengulangan gagasan seperti “perlunya penerapan prinsip keadilan prosedural yang adil dan manusiawi”.

ASUS

Tegaskan Urgensi Secara Langsung di Paragraf Awal atau Kedua ► Misalnya dengan menambahkan kalimat seperti:

“Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara spesifik mengulas bagaimana prinsip keadilan prosedural diterapkan dalam kasus pidana ringan dengan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi.”

ASUS

Perkuat Argumentasi Kesenjangan Penelitian (State of the Art)

► Meskipun telah menyebutkan penelitian terdahulu, akan lebih kuat jika disampaikan seperti ini:

“Ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti dinamika penerapan keadilan prosedural dalam perkara ringan seperti pencurian ayam, yang melibatkan pelaku dari kelas ekonomi rendah. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.”

ASUS

Sebaiknya penulisan dibuka dengan menjelaskan: Jenis penelitian, Pendekatan dan tujuannya, Alasan pemilihan metode

Penjelasan bahwa data akan dianalisis “secara deskriptif kualitatif” terlalu umum.

ASUS April 04, 2025

Di sub ini penulis sudah memberikan Penjelasan teoretis dan yuridis cukup komprehensif. Dasar hukum dijelaskan rinci (KUHP, UU HAM, UU SPPA, UU LPSK, dsb). Sudah menyebutkan teori Leventhal dan prinsip-prinsipnya.

Saran Perbaikan:

Tambahkan ilustrasi kasus atau temuan lapangan yang memperlihatkan pelanggaran keadilan prosedural, seperti keterlambatan proses, ketidaksetaraan bantuan hukum, dsb.

Kritisi Regulasi: Jangan hanya deskriptif, tetapi analisis sejauh mana regulasi (KUHP, UU HAM, dll) efektif diterapkan dalam realitas peradilan pidana.

Perkuat dengan Studi Terkait: Tambahkan 2–3 referensi jurnal nasional/internasional terkini yang mengulas problematika procedural justice dalam konteks Indonesia.

Perjelas Koneksi ke Sub-bab 3.2: Tunjukkan bahwa semua prinsip ini akan diuji pada Putusan 518/Pid.B/2024, sehingga transisi ke 3.2 menjadi lebih mengalir dan logis.

ASUS

Saran perbaikan di Sub bab 3.2

1. Tinjau apakah ada aspek ketidakkonsistenan (misalnya antara pasal dakwaan dan fakta lapangan).

Apakah konsistensi juga berlaku untuk perkara serupa? Sertakan perbandingan jika ada.

2. Imparsialitas:

Tegaskan bukti sikap imparial → misal: apakah terdakwa diberi waktu cukup? Apakah ada tekanan dari jaksa? Uji kembali: apakah hakim terlalu cepat menyimpulkan karena terdakwa tidak membantah?

3. Akurasi Informasi:

Bahas juga kemungkinan kelemahan informasi: apakah semua saksi independen? Apakah ada informasi penting yang luput?

4. Kemungkinan Perbaikan (Appeal):

Jelaskan lebih jauh: apakah terdakwa diberi tahu hak banding? Apakah ada pendampingan hukum yang layak?

5. Keterwakilan:

Diskusikan apakah terdakwa mewakili dirinya secara penuh atau mengalami kendala (misalnya tekanan mental, akses hukum terbatas).

6. Etisitas:

Bahas bagaimana putusan memperhatikan faktor kemiskinan, dan apakah sistem peradilan secara struktural responsif terhadap faktor sosial tersebut.

ASUS

Sudah menyentuh tujuan secara umum, yakni penerapan keadilan prosedural dalam putusan pidana (kasus pencurian ayam).

Namun belum eksplisit menjawab tujuan seperti yang tertulis di pendahuluan dan abstrak.

Sudah menyebut bahwa hakim mempertimbangkan prosedur hukum secara cermat. Namun tidak disajikan secara sistematis berdasarkan 6 kriteria Leventhal (yang menjadi inti analisis di pembahasan).

Di penutup Tidak ada penekanan eksplisit pada novelty atau kontribusi ilmiah.

Peninjau 2

ACER April 06, 2025

Abstrak telah memenuhi struktur standar akademik, meliputi: latar belakang, urgensi, metode, hasil, kesimpulan, dan kebaruan.

Tidak dijelaskan secara ringkas fakta-fakta penting dari perkara (misalnya: nilai barang, kondisi terdakwa, jenis vonis). rekomendasi: Tambahkan satu kalimat kontekstual singkat: "Kasus ini melibatkan terdakwa berpenghasilan rendah dengan nilai barang Rp50.000."

Kalimat kebaruan masih bersifat generik dan belum menunjukkan dengan jelas kontribusi orisinal terhadap pengembangan ilmu hukum. Rekomendasi : Pertegas novelty, misalnya: "Belum ada kajian sebelumnya yang secara eksplisit menilai penerapan keadilan prosedural dalam perkara minor dengan terdakwa miskin."

ACER

Sudah mencakup elemen latar belakang, fokus masalah, urgensi, state of the art, perbedaan dengan penelitian terdahulu, dan tujuan penelitian.

Beberapa kalimat mengulang ide yang sama (contoh: “penerapan keadilan prosedural” muncul berulang dengan redaksi serupa). \saran: Ringkas dengan menggunakan sinonim atau mengelompokkan kalimat-kalimat sejenis. Misalnya, gabungkan beberapa kalimat tentang pentingnya prinsip ini dalam satu paragraf ringkas.

ACER April 06, 2025

Studi terdahulu disebutkan namun konteks metode, wilayah kajian, atau perbandingan yang lebih tajam masih bisa diperkuat. Saran: Tambahkan misalnya: “Penelitian Salsabillah (2022) menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa meninjau putusan pengadilan secara langsung.”. sebaiknya penelitian terdahulu diuraikan masing masing dalam 1 paragraf dan diberikan analisisnya terkait dengan kelebihan dan kelemahannya

ACER

Tidak dijelaskan apa saja bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan secara rinci.

Tidak dijelaskan siapa yang diwawancarai, berapa banyak, atau bagaimana teknis pelaksanaannya.

Metode analisis deskriptif perlu dijelaskan lebih detail.

ACER

Penjelasan mengenai etisitas sudah cukup kuat karena memadukan aspek hukum, moral, dan sosial – tetapi bisa diperkuat dengan narasi tambahan tentang dampak sosial dari hukuman kepada terdakwa dan korban.

Pertimbangkan untuk menambahkan tabel atau matriks ringkas di akhir subbab 3.2 sebagai rekap enam prinsip Leventhal + bagaimana masing-masing dipenuhi dalam putusan.

Hindari frasa oleh karen itu, dengan demikian dan sejenisnya di artikel ini

ACER

Penjelasan alur keadilan prosedural dari hulu ke hilir (dari penyidikan hingga putusan) disusun dengan baik.

Pengulangan redaksional: Beberapa kalimat repetitif seperti penjelasan “keadilan prosedural penting untuk memastikan hak-hak terdakwa” muncul beberapa kali dengan diksi berbeda namun makna yang sama.

Belum menyentuh konteks lokal atau relevansi terhadap kasus yang diteliti: Misalnya, tidak ada kaitan langsung ke latar belakang terdakwa dari kalangan ekonomi lemah sebagaimana dijanjikan dalam pendahuluan.

ACER

Sertakan profil singkat terdakwa atau narasi faktual tentang latar belakang sosial-ekonominya untuk memperkuat sudut pandang keadilan substantif.

Revisi bagian “Dapat Diperbaiki” agar fokus pada pembahasan mekanisme banding, kasasi, atau upaya hukum lain. Hilangkan kutipan berulang dari saksi dan terdakwa yang telah disampaikan di poin sebelumnya.

Tambahkan sedikit refleksi perbandingan dengan kasus sejenis jika memungkinkan, untuk menilai apakah penerapan ini “standar” atau ada kebaruan.

ACER

Fokus menjawab tujuan penelitian dan novelty di penutup

5. Editor Memberi Keputusan Diperlukan Revisi

Editor Decision

2025-04-18 06:46 PM

Muhammad Alvian Yulistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, Arina Hukmu Adila:

We have reached a decision regarding your submission to {scontextName}, "Prinsip Keadilan Prosedural sebagai Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG)".

Our decision is: Revisions Required

Messages	
Note	From
Perbaiki sesuai saran dari Reviewer	elfrida
 juli-review-assignment-11770-Article+Text-37564 (1).doc	2025-04-04 09:28 AM
▶ Berikut revisi yang sudah disesuaikan dengan perintah revisi revieweer 1 dan 2	vian123
 ALVIAN REVISED.doc	2025-04-13 08:08 PM

Messages	
Note	From
Silahkan diperbaiki masukan dri kedua reviewer. Metadata diupdate seperti jdl, abstrak, kata kunci dan daftar Pustaka. Lampiri dgn hasil turnitin terbaru	elfrida
 11770-Article+Text-37564+(2).doc	2025-04-06 01:18 PM
▶ Berikut revisi yang sudah disesuaikan dengan perintah revisi revieweer 1 dan 2	vian123
 ALVIAN REVISED.doc	2025-04-13 08:08 PM

6. Keputusan Editor Tahap Produksi

Editor Decision

2025-04-18 09:14 PM

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, Arina Hukmu Adila:

The editing of your submission, "Prinsip Keadilan Prosedural sebagai Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG)," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/authorDashboard/submission/11770>

Copyedited

Q Search

 38915

30. Alvian.docx

May 1, 2025


Article Text

7. Jurnal Diterbitkan

11770

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin et al.


Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian A...

 1


Published

View



 1

Copyedited files submitted

 0

Open discussions

Last activity recorded on Thursday, May 1, 2025.

8. LOA (Letter of Acceptance)



Dated: April; 28 2025

To,

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, Arina Hukmu Adila

Subject: Manuscript Acceptance Letter Manuscript

Dear Sir/Madam,

I am pleased to inform you that your manuscript "**Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam**" has been accepted for publication in (JULR: Volume-8: Issue-1 2025) in "Jurnal USM LAW REVIEW" ISSN 2621-4105 (Online)

Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal research concerning Indonesian laws and the legal system. Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) periodic journal published three times a year in April, August, and December.

Jurnal USM LAW REVIEW (JULR) indexed at: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Garuda Rujukan Digital (GARUDA), SINTA, Crossref, and process in others.

Best Regards,



Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn
Managing Editor

9. Bukti Jurnal Sinta 3

Abstracting & Indexing



10. Dokumentasi Wawancara



11. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-180/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin**
N I M : 2102056085
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 05 Juni 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Sng)"

Dosen Pembimbing I : Ali Maskur, SHI., M.H.
Dosen Pembimbing II : Arina Hukmu Adila, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Januari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085162526714) Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin

12. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIYAWAN Bin SUNTORO
Tempat lahir	: Semarang
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 15 Mei 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pundensari Rt 03 Rw 02 Kel. Karanganyar Kec. Tugu Kota Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg

Ditulis oleh:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Berikan dalam hal-hal tersebut masih dirangsang untuk penasehatan teknis terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang kami sajikan. Hal utama akan terus kami perbaiki dan lebih banyak. Dalam hal akan memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan ini dan informasi yang relevan untuk kita, termasuk dalam hal-hal, untuk lebih banyak informasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutusebagaimana diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar bulu ayam hias warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar bulu ayam hias warna putih;
 - 5 (lima) lembar bulu menthok;
 - 5 (lima) lembar bulu anak menthok.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO bersama-sama dengan BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEL (dalam berkas tersendiri), SUKO (DPO) dan BUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.450 Wb atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Beringin Tambakaji Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu berupa temak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.45 Wb terdakwa bersama-sama dengan BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK (dalam berkas tersendiri), SUKO (DPO) dan BUDI (DPO) di sebuah kandang dalam pekarangan yang tertutup di Jl. Beringin Tambakaji Kota Semarang telah mengambil unggas berupa ayam hias dan mentok seluruhnya kurang lebih 20 (dua puluh) ekor milik saksi RUBINAH dimana peran terdakwa saat pencurian tersebut adalah mengawasi keadaan disekitar kandang sambil mencari burung dara bersama dengan saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK, sedangkan SUKO dan BUDI berperan mengambil unggas yang kemudian dimasukkan dalam kandang kucing dan tas belanja, setelah berhasil mengambil unggas tersebut kemudian sebagian terdakwa dan BUDI jual ke pasar Karangayu Semarang laku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang terdakwa belikan rokok dan minuman sisa Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dengan rincian :
 - BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) ekor ayam;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SUKO mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor ayam;
- BUDI mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam;
- Terdakwa tidak mendapat uang namun mendapat bagian 5 (lima) ekor anak mentok, 4 (empat) mentok tanggung dan 3 (tiga) ekor ayam;

• Bahwa pada Saat terdakwa bersama dengan BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK, SUKO dan BUDI mengambil unggas berupa ayam dan mentok tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBINAH selaku pemilik dari unggas tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan BAGUS PRIYO PRIHANDOYO alias DOMBEK, SUKO dan BUDI tersebut mengakibatkan saksi RUBINAH menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membela dirinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBINAH Binti HAWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana salah satu orang yaitu sdr BAGUS yang terlihat di rekaman cctv memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna cokelat dan saat peristiwa pencurian Terdakwa terlihat dalam rekaman CCTV memakai kaos merah ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Bening Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi.
- Bahwa posisi hewan milik saksi sebelum hilang berada di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana lokasinya disamping warung milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi dari rumah akan memberikan makan ayam dan entok nya di kandang yang terletak di lahan kosong yang beralamat di Jl. Beringin Raya Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, namun setelah saksi sampai di lokasi dan akan membuka pintu kandang, saksi melihat pagar kandang yang terbuat dari papan kayu telah rusak, lalu saksi masuk ke kandang dan mendapati entok dan ayamnya sudah tidak ada/hilang setelah itu saksi menghubungi NIKO ALWI DWI HIDAYAT dan ANDI TRI WIBOWO untuk memberitahukan hal tersebut, tidak lama kemudian NIKO ALWI DWI HIDAYAT dan ANDI TRI WIBOWO datang ke lokasi dan saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut, lalu saksi bersama dengan NIKO dan ANDI TRI WIBOWO melihat rekaman cctv ternyata ayam dan entok saksi telah di ambil oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang namun yang terlihat jelas di rekaman cctv hanya 2 orang saja ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang berada di rumah ;
- Bahwa semula kandang tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian tersebut, dinding kandang yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, perbuatan pencurian tersebut terjadi sekira jam 02.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti di depan persidangan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak koberatan ;

2. Saksi **NIKO ALWI DWI HIDAYAT Bin SUROSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana salah satu orang yaitu sdr BAGUS yang terlihat di rekaman cctv memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna coklat dan saat peristiwa pencurian Terdakwa terlihat dalam rekaman CCTV memakai kaos merah ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana lokasinya disamping warung milik saksi Rubinah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rubinah;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis entok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah
- Bahwa posisi hewan milik saksi Rubinah sebelum hilang berada di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 07.00 Wib saksi di hubungi oleh saksi RUBINAH yang memberitahu kalau ayam dan entoknya telah hilang cukup banyak, lalu saksi mengajak saksi ANDIK TRI WIBOWO untuk menyusul saksi RUBINAH di lokasi kejadian dan setelah saksi sampai dilokasi saksi melihat ayam dan entok peliharaan ibu saksi sudah hilang setelah itu saksi bersama saksi RUBINAH dan saksi ANDIK TRI WIBOWO melihat rekaman cctv ternyata ayam dan entok tersebut telah di ambil oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang namun yang terlihat jelas di rekaman cctv hanya 2 orang saja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang berada di rumah ;
- Bahwa semula kandang tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian tersebut, dinding kandang yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, perbuatan pencurian tersebut terjadi sekira jam 02.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rubinah sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi Rubinah mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **HARYANTO ADI NUGROHO Bin MUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana salah satu orang yaitu sdr BAGUS yang terlihat di rekaman cctv memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna cokelat dan saat peristiwa pencurian Terdakwa terlihat dalam rekaman CCTV memakai kaos merah ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana lokasinya disamping warung milik saksi Rubinah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rubinah;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi hewan milik saksi Rubinah sebelum hilang berada di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;
- Bahwa saksi setiap harinya yang menjaga dan tidur di warung makan milik saksi RUBUNAH namun saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di kampung karena hari Raya Idul Adha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Rubinah yang mengabarkan kalau ayam dan enthok miliknya telah hilang ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang berada di rumah ;
- Bahwa semula kandang tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian tersebut, berdasarkan keterangan saksi Rubinah dinding kandang yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, perbuatan pencurian tersebut terjadi sekitar jam 02.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rubinah sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi Rubinah mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **BAGUS PRIYO PRIHANDOYO Bin SULIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara pencurian yang dilakukan bersama dengan saksi, sdr SUKO (DPO) dan sdr BUDI (DPO)
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv saat peristiwa pencurian Terdakwa memakai kaos merah sedangkan saksi memakai kaos pendek warna putih dan memakai topi warna cokelat ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.45 Wib di sebuah kandang ayam Jl. Beringin Tambakaji Kota Semarang ;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah saksi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi RUBINAH ;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa serta saksi lakukan bersama dengan teman lainnya berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa bersama saksi, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu saksi dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian saksi dan SUKO datang ke rumah terdakwa dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudaranya dengan alasan saudaranya pelit hingga kemudian terdakwa ikut bersama sama dengan saksi, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian saksi, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan terdakwa hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan menthok hasil curian tersebut dibawa oleh saksi yang berbocoran dengan SUKO sedangkan terdakwa dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi BAGUS;
- Bahwa benar kandang unggas tersebut berada dalam suatu pekarangan yang ada pagarnya berupa kayu dan papan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi, SUKO dan BUDI mengambil ayam dan menthok tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBINAH selaku pemilik unggas tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil, 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar
- Bahwa adapun barang hasil pencurian 5 (lima) ekor telah dijual di pasar Karangayu Semarang ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 17.00 dipinggir jalan Muradi Semarang Barat dikarenakan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 02.45 WIB disebuah kandang ayam yang terletak di pekarangan yang beralamat di Jl Beringin Tambak Aji Semarang bersama-sama dengan sdr Bagus, sdr Suko (DPO) dan sdr Budi (DPO) telah mengambil barang milik saksi Rubinah ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari pemiliknya yaitu hewan unggas berupa lebih dari 20 ekor ayam sedang mentok nya juga lebih dari 20 ekor baik yang kecil atau yang besar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan barang hasil pencurian dari rumah Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) ekor anak menthok, 3 (tiga) ekor ayam hias, 4 (empat) ekor menthok ukuran tanggung dan 2 (dua) kandang besi/kucing ;
- Bahwa adapun awal perbuatan dilakukan yaitu awal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa bersama saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu saksi BAGUS dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian saksi BAGUS dan SUKO datang ke rumah terdakwa dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutnya terdakwa diajak saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudara nya dengan alasan saudara nya pelit hingga kemudian terdakwa ikut bersama sama dengan saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan terdakwa hanya berjaga-jaga dan memantau situasi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan mentok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan mentok hasil curian tersebut dibawa oleh saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO yang berbocengan dengan SUKO sedangkan terdakwa dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa adapun sarana untuk menuju kelokasi adalah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu spm Vario warna merah milik BUDI alias PULUNG dan spm Honda Supra 125 warna Hitam namun terdakwa tidak tahu miliknya siapa.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah sdr Bagus ;
- Bahwa kandang unggas tersebut berada dalam suatu pekarangan yang ada pagarnya berupa kayu dan papan ;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI mengambil ayam dan mentok tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBINAH selaku pemilik unggas tersebut.
- Bahwa kandang besi /kandang yang digunakan untuk membawa barang hasil pencurian semula berada di kandang tersebut dan merupakan milik korban ;
- Bahwa rencananya hasil dari pencurian tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi dipelihara, dan yang telah terjual sebanyak 5 (lima) ekor dan dijual di Pasar Karangayu laku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil , 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar bulu ayam hias warna hitam;
- 3 (tiga) lembar bulu ayam hias warna putih;
- 5 (lima) lembar bulu mentok;
- 5 (lima) lembar bulu anak mentok.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIYAWAN Bin (alm) SUNTORO telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 17.00 dipinggir jalan Muradi Semarang Barat dikarenakan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 02.45 WIB disebuah kandang ayam yang terletak di pekarangan yang beralamat di Jl Beringin Tambak Aji Semarang bersama-sama dengan sdr Bagus, sdr Suko (DPO) dan sdr Budi (DPO) telah mengambil barang milik saksi Rubinah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam yang seluruhnya adalah milik saksi Rubinah
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa bersama saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu saksi BAGUS dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian saksi BAGUS dan SUKO datang ke rumah terdakwa dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutnya terdakwa diajak saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudara nya dengan alasan saudara nya pelit hingga kemudian terdakwa ikut bersama sama dengan saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan terdakwa hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan menthok hasil curian tersebut dibawa oleh saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO yang berbocoran dengan SUKO sedangkan terdakwa dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah terdakwa
- Bahwa Terdakwa bertugas hanya mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 4 (empat) ekor anak ayam, 6 (enam) ekor anak mentok, 4 (empat) ekor mentok kecil , 3 (tiga) ekor ayam hias dan 2 (dua) ekor mentok besar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebelumnya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Rubinah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, dan 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* ;
5. *Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa kata "*Barang Siapa* " menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, dan 4 KUHP maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke-Persoonen*) maupun badan Hukum (*Rechts Persoonen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembonar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud "*barang siapa* "dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO sebagai terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM- 161 /Semar /Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah dibacakan di persidangan, dan dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama RIYAWAN Bin SUNTORO juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barang siapa"** dalam perkara ini jelas ditunjukkan dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rubinah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi Mahkota, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar Terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO bersama dengan temannya bernama BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, sdr BUDI (DPO) dan sdr SUKO (DPO) telah mengambil hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam milik saksi korban Rubinah tanpa seijin pemiliknya yang diketahui oleh pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa hewan unggas milik saksi korban Rubinah semula berada dalam sebuah kandang yang pintunya dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, bahwa hewan unggas milik saksi korban Rubinah setelah dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO yang berbocengan dengan SUKO sedangkan terdakwa dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah terdakwa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perpindahan barang berupa unggas dari semula berada dikandang milik saksi korban Rubinah dan ke rumah Terdakwa menunjukkan barang telah diambil sedangkan saksi korban Rubinah adalah pemilik dari hewan unggas yang diambil Terdakwa bersama temannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur " **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** " telah terpenuhi ada didalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rubinah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi Mahkota, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rubinah Binti Hawari, telah mengambil hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya pemiliknya yaitu saksi korban Rubinah Binti Hawari melaporkan atas kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses hukum dan pula atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4.Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rubinah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi Mahkota yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa hewan unggas milik saksi Rubinah Binti Hawari dilakukan bersama dengan saksi Bagus Priyo Prihandoyo, sdr Budi (DPO) dan sdr Suko (DPO) yangmana perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 17Juni 2024 terdakwa bersama saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 518/Pdt.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan BUDI minum-minuman beralkohol di lahan kosong sebelah SPBU Randugarut setelah itu saksi BAGUS dan SUKO berpamitan mau cari angin sebentar, berselang kurang lebih 1 jam kemudian saksi BAGUS dan SUKO datang ke rumah terdakwa dengan membawa beberapa ekor menthok dan ayam, selanjutnya terdakwa diajak saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO untuk mengambil ayam dan menthok di rumah saudara nya dengan alasan saudara nya sakit hingga kemudian terdakwa ikut bersama sama dengan saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke kandang ayam tersebut, setelah sampai kemudian saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO, SUKO dan BUDI kembali mengambil ayam dan menthok sedangkan terdakwa hanya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar kandang tersebut. Setelah berhasil mengambil ayam dan menthok kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing lalu ayam dan methok hasil curian tersebut dibawa oleh saksi BAGUS PRIYO PRIHANDOYO yang berbocoran dengan SUKO sedangkan terdakwa dan BUDI mengikuti dari belakang menuju ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembagian peran dari masing-masing orang dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut menunjukkan adanya bersekutuan diantara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur " **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** " telah terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rubinah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi Mahkota yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa hewan unggas milik saksi Rubinah Binti Hawari berdasarkan rekaman CCTV yang ada di lokasi kandang dilakukan sekitar jam 02.45 WIB disebuah kandang ayam yang terletak di pekarangan yang beralamat di Jl Beringin Tambak Aji Semarang ;

Menimbang, bahwa kandang hewan unggas tersebut terbuat dari papan yang mana pintu utamanya ada kuncinya serta suatu pekarangan yang ada pagarnya berupa kayu dan papan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa atas penjatihan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatihan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundangan yang sah dan selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan ataupun untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum terkait penetapan barang bukti ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Rubinah Binti Hawari
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3 dan 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAWAN Bin SUNTORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian yang dilakukan lebih dari 2(dua) orang secara bersekutu dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar bulu ayam hias warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar bulu ayam hias warna putih;
 - 5 (lima) lembar bulu menthok;
 - 5 (lima) lembar bulu anak menthok.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B.2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, AGUS NAZARUDDINSYAH,S.H sebagai Hakim Ketua, HASANUR RACHMAN S.A,S.H,M.Hum dan NOERISTA SURYAWATI,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh HATMA ADITYA JANANURAGA,S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HASANUR RACHMAN S.A,S.H,M.Hum

AGUS NAZARUDDINSYAH,S.H

Ttd

NOERISTA SURYAWATI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SINUNG KURNIAWAN,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Mohamad Alvian Yudistira C.C
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 05 Juni 2003
Alamat : Demaan Utara RT.01 RW.01 Ds.
Demaan, Kota Kudus,
Kabupaten Kudus
Nomor Kontak : 085867140806
E-mail : masvianc@gmail.com
Motto : Hidup tidak selamanya indah
,tetapi kita bisa membuat cerita
keindahan itu sendiri.

2. Riwayat Pendidikan

Tahun 2009-2015 : Mi Muhammadiyah 2 Kudus
Tahun 2015-2018 : SMP Muhammadiyah 1 Kudus
Tahun 2018-2021 : SMA Muhammadiyah Kudus
Tahun 2021-Sekarang : Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang

3. Riwayat Pengalaman

1. Magang Mandiri Kejaksaan Negeri Grobogan 2023
2. Praktik Pengalaman Lapangan Kejaksaan Negeri Boyolai,
Tahun 2024
3. Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama
Salatiga, Tahun 2024
4. Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Negeri
Ungaran, Tahun 2024
5. Internship Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono, S.H.,
M.H. & Patners

4. Pengalaman Organisasi

1. Anggota organisasi Walisongo English Club
2. Panitia Amnesty Undip Activist Fair 2021

Semarang, 5 Juni 2025

Mohamad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin